

## **ASET TRAWANGAN KEMBALI DISOAL**



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

MATARAM – Kontrak aset milik Pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) kembali diperbincangkan. Bahkan Pemprov NTB didesak mengambil sikap tegas memutus kontrak dengan rekanan tersebut.

Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Johan Rahmatullah mengatakan, Pemprov jangan terlalu banyak bernegosiasi. Sebab hal ini akan mengundang kecurigaan kepada publik.

“Soal wanprestasi dan sebagainya, itu diserahkan langsung kepada aparat penegak hukum. Bisa dibantu meminta bantuan melalui Asdatun Kejati NTB,” tegasnya.

SOMASI juga menyayangkan sikap Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang beberapa waktu lalu dikabarkan turun sendiri ke Gili Trawangan untuk mengecek perkembangan yang terjadi di lapangan. Menurut Johan, tidak perlu seorang kepala daerah turun langsung, apalagi masalah itu dilihatnya kecil yang bisa diselesaikan oleh bawahan seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD).

Kenapa yang begini harus turun sendiri. Ini masalah ketegasan, mau apa tidak,” ketusnya.

Harusnya lanjut Johan, Gubernur memerintahkan BPKAD untuk menyelesaikan masalah itu. Tentunya dengan memberi target waktu.

Sementara Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi juga berjanji menyelesaikan kasus ini. Fokus evaluasinya nanti, terkait optimalisasi fungsi aset sebagai sumber pendapatan. Selaku wakil rakyat, ia tidak ingin aset yang dikelola pihak ketiga namun tidak bisa menghasilkan PAD.

“Termasuk diktum dalam kontrak itu yang akan kami cek. Benar tidak ada klausul revisi jika di tengah jalan tidak produktif,” ujarnya.

Sementara Plt BPKAD NTB, Zainul Islam yang dikonfirmasi terkait aset tersebut memilih hemat bicara.

“Kita tunggu dari Sekda hasilnya. Tim masih bekerja. Ada tim yang dibentuk diketuai Sekda, jadi nanti Sekda yang akan ekspose,” kata Zainul dikonfirmasi terpisah Rabu malam.

Terkait dengan tuduhan Pemprov terlalu lelet, Zainul menjelaskan pemerintah dalam bekerja harus memakai regulasi. Tidak bisa langsung mengambil satu keputusan seperti swasta.

Untuk diketahui, total nilai aset Pemprov NTB secara keseluruhan mencapai Rp 14,120 triliun. Terdiri dari tanah dengan nilai Rp 6,6 triliun, gedung dan bangunan Rp 1,6 triliun, jalan irigasi dan jaringan Rp 3,4 triliun, peralatan dan mesin Rp 967 miliar, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Rp 1,2 triliun dan aset tetap lainnya (ATL) sebesar Rp 51 miliar. Dari sekian aset itu, hanya tanah dan beberapa bangunan saja yang bisa menghasilkan PAD. Khusus untuk aset Pemprov di Gili Trawangan, nilainya mencapai Rp 2,3 triliun. Namun keberadaan aset itu kini menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, kontrak Pemprov NTB

dengan PT GTI selama 70 tahun, namun kontribusi yang bisa disumbangkan hanya 22,5 juta pertahun. (jho)

**Sumber Berita:**

<http://radarmandalika.net/aset-trawangan-kembali-disoal/>

**Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. <sup>1</sup>

Sedangkan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- (2) Pengadaan,
- (3) Penggunaan,
- (4) Pemanfaatan,
- (5) Pengamanan dan pemeliharaan,
- (6) Penilaian,
- (7) Pemindahtanganan,
- (8) Pemusnahan,
- (9) Penghapusan,
- (10) Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 10 siklus kegiatan diatas, setidaknya terdapat dua siklus yang terkait langsung dengan pendapatan asli daerah yaitu siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:<sup>2</sup>

- (1) Sewa;  
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.<sup>3</sup>
- (2) Pinjam Pakai;  
adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 16;*

<sup>2</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32;*

<sup>3</sup> *Ibid., Pasal 1 angka 33;*

<sup>4</sup> *Ibid., Pasal 1 angka 34;*

- (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);  
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.<sup>5</sup>
- (4) Bangun Guna Serah (BGS);  
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.<sup>6</sup>
- (5) Bangun Serah Guna (BSG); dan  
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.<sup>7</sup>
- (6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).  
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terdiri dari:<sup>9</sup>

- (1) penjualan;  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.<sup>10</sup>
- (2) tukar menukar;  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.<sup>11</sup>
- (3) hibah; atau  
adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.<sup>12</sup>
- (4) penyertaan modal pemerintah daerah  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.<sup>13</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 35;

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 36;

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 37;

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 38;

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 40;

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 41;

<sup>11</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 42;

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 43;

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 44;

Siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan tersebut diakomodir dalam struktur APBD yaitu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yaitu:

- (1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemanfaatan barang milik daerah
- (2) pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemindahtanganan barang milik daerah

Pada dasarnya pendapatan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah diperlakukan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>14</sup>
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.<sup>15</sup>
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3);

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (4);

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (5);